

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1216/MENKES/SK/XI/2001**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DIARE

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

- A. bahwa Penyakit Diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, baik ditinjau dari angka kesakitan dan angka kematian serta kejadian luar biasa (KLB) yang ditimbulkan
- B. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman pemberantasan penyakit diare dengan keputusan Menteri Kesehatan

Mengingat:

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Tahun 1984 No 20 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273).
2. Undang –undang Nomor 23 Tahun 1002 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Peraturan Pemerintaha Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Ottonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 / Menkes / Per/ VIII/ 1989 tentang jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah,Tata cara Penyampaian Laporan dan Tatas cara Penanggulangan seperlunya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DIARE**

Pasal 1

Pemberantasan Penyakit Diare dilakukan oleh Petugas Kesehatan Pusat Propinsi dan Kabupaten / kota sesuai dengan tugas fungsi kewenangan masing-masing

Pasal 2

Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare merupakan Acuan bagi Petugas Kesehatan dalam melakukan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam ppsal 1 untuk mencegah meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian serta kejadian luar Biasa (KLB)

Pasal 3

Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di jakarta
Pada tanggal : 16 Nopember 2001

Menteri Kesehatan

DR. Achmad Sujudi